



**PUTUSAN**

Nomor 52/PID/2024/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEFEN HENUK**
2. Tempat lahir : Balaoli
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balaoli Timur, RT.005 / RW.003, Desa Balaoli, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Adimusa Busimon Zakharias, S.H. dan Canisius Ibu, S.H.,M.Hum., para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jalan Kodim Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pid-Ban/LBHS-RND/III/2024, tanggal 5 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register Nomor 4/SK/Pid/2024/PN Rno, tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa STEFEN HENUK dan saksi RUBEN PANDIE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 wita atau pada suatu waktu bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kebun milik saksi RUBEN PANDIE yang beralamat di RT.006 RW.003, Desa Balaoli, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan yaitu seekor kerbau berwarna hitam*



yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi Lazarus Henukh, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari saksi RUBEN PANDIE bangun tidur untuk buang air kecil lalu saksi RUBEN PANDIE mendengar suara tanaman yang patah sehingga saksi RUBEN PANDIE memutuskan untuk keluar dari rumah untuk melihat kebun milik saksi RUBEN PANDIE, setelah itu saksi RUBEN PANDIE melihat ada beberapa kerbau yang masuk ke dalam kebun milik saksi RUBEN PANDIE selanjutnya saksi RUBEN PANDIE membangunkan saksi HENSON PANDIE, setelah saksi HENSON PANDIE bangun dari tidurnya, lalu saksi RUBEN PANDIE bersama saksi HENSON PANDIE pergi ke kebun milik saksi RUBEN PANDIE, setelah sampai di kebun milik saksi RUBEN PANDIE, saksi RUBEN PANDIE membagi tugas dengan saksi HENSON PANDIE untuk mencari jalan masuk / pagar yang dirusak oleh kerbau tersebut, saksi RUBEN PANDIE bertugas mencari dibagian sebelah barat dan saksi HENSON PANDIE bertugas mencari bagian timur, pada saat saksi RUBEN PANDIE mencari dibagian barat saksi RUBEN PANDIE singgah ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, kuning, dan tali senter terbuat dari tali karet ban dalam motor yang saksi RUBEN PANDIE akan gunakan sebagai penerangan/pencahayaan selama berada didalam kebun selanjutnya saksi RUBEN PANDIE kembali ke dalam kebun milik saksi RUBEN PANDIE dan mencari jalan masuk / pagar yang dirusak oleh kerbau, kemudian saksi RUBEN PANDIE menemukan pagar yang rusak yang diduga oleh saksi RUBEN PANDIE pagar tersebut rusak akibat dari ulah para kerbau yang masuk ke dalam kebun milik saksi RUBEN PANDIE, selanjutnya saksi RUBEN PANDIE memanggil saksi HENSON PANDIE untuk menjaga pagar yang rusak sehingga tidak ada kerbau yang keluar dari dalam kebun, selanjutnya saksi RUBEN PANDIE pergi memberitahukan kepada terdakwa lalu berkata "*katong pi kebun dulu kerbau ada dalam kebun yang memiliki arti (kita pergi ke kebun dulu ada karbau didalam kebun)*", selanjutnya saksi RUBEN PANDIE bersama dengan terdakwa berjalan menuju kebun milik saksi RUBEN PANDIE namun sebelum pergi ke kebun, saksi RUBEN PANDIE singgah terlebih dahulu ke rumah saksi RUBEN PANDIE untuk mengambil 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter didalam kamar saksi RUBEN PANDIE selanjutnya saksi RUBEN PANDIE pergi ke kebun bersama-sama dengan terdakwa, setelah saksi RUBEN PANDIE dan terdakwa berada didalam kebun, saksi RUBEN PANDIE dengan terdakwa secara bersama-sama mengejar kerbau tersebut, dimana saksi RUBEN PANDIE mengejar kerbau dengan tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dengan panjang



sekitar 50 (lima puluh) centimeter serta penerangan/pencahayaan menggunakan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, kuning, dan tali senter terbuat dari tali karet ban dalam motor, selanjutnya terdakwa ikut mengejar kerbau dan memberikan pencahayaan/penerangan kepada saksi RUBEN PANDIE yang sedang mengejar kerbau dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam, selanjutnya ketika saksi RUBEN PANDIE berada tepat dibelakang salah satu kerbau yang saksi RUBEN PANDIE kejar, setelah itu saksi RUBEN PANDIE mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah belakang kerbau yang mengenai kaki kanan bagian belakang kerbau, namun kerbau tersebut masih merontak dan mengeluarkan suara, lalu saksi RUBEN PANDIE mengayunkan kembali parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki kiri kerbau sehingga kerbau tersebut tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi RUBEN PANDIE memotong leher kerbau dengan tangan kanan menggunakan parang tersebut sehingga kerbau tersebut mati.

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang dipotong oleh saksi RUBEN PANDIE tersebut memiliki ciri-ciri berwarna hitam dan telinga kanan terdapat potongan pada ujung telinga atau "Gelontonggo" dan potongan telinga kiri yang terdapat di bagian atas dan bawah telinga atau "Tatifafo Dombeana" yang merupakan kepemilikan dari saksi LAZARUS HENUKH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi LAZARUS HENUKH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;*

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PID/2024/PT KPG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID/2024/PT KPG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stefen Henuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan hewan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefen Henuk berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti :

- i. 1 (Satu) Pasang Telinga Kerbau
- ii. 1 (Satu) buah tanduk Kerbau berwarna hitam.

*Dikembalikan ke Saksi Lazarus Henukh*

- i. 1 (Satu) buah parang panjang bergagang Kayu dengan panjang sekitar 50 cm.
- ii. 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam, kuning dan tali senter terbuat dari tali karet Ban dalam motor

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFEN HENUK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan hewan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEFEN HENUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **STEFEN HENUK** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.B/2023/PN Rno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 4 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 14 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membunuh binatang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Terhadap hal tersebut, Kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa telah terungkap fakta-fakta di dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh para saksi, barang bukti yang ditunjukkan pada pembuktian di persidangan serta diakui oleh terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membunuh binatang sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum yakni Pasal 406 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sesuai dengan uraian unsur-unsur pasal dalam tuntutan penuntut umum, berdasarkan keterangan para saksi
  - i. Keterangan Saksi Lazarus menerangkan sebagai berikut:
    - a) bahwa terdakwa membunuh 1 (satu) ekor kerbau dengan menggunakan 1 (satu) buah parang
    - b) bahwa terdakwa memotong 1 (satu) ekor mengenai kedua kaki yang dipotong hingga putus dan leher yang di potong hingga putus
    - c) bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina yang dibunuh dengan ciri – ciri: Warna Hitam, potongan telinga kiri bawah dan atas dipotong ujungnya, dan bagian kanan dipotong bagian bawahnya
    - d) bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina yang dipotong mengenai bagian ekor kerbau tersebut



- ii. Keterangan Henson Pandie menerangkan sebagai berikut:
- a) bahwa terdakwa memotong kerbau dengan menggunakan 1 (satu) buah parang
  - b) bahwa parang yang digunakan adalah milik terdakwa
  - c) bahwa parang yang dibawah dari rumah terdakwa dan parang tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa
  - d) bahwa terdakwa memotong hewan tersebut untuk bertujuan sebagai bukti hewan masuk ke pekarangan kebun milik terdakwa
  - e) bahwa hanya melihat 1 (satu) ekor saja yang terpotong
  - f) bahwa terdakwa memanggil saksi untuk memotong hewan setelah memotong saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa
  - g) bahwa terdakwa pernah memotong hewan sekitar 1 (satu) tahun lalu
  - h) bahwa ciri – ciri kerbau yang mati adalah betina, hitam, ada potongan telinga kanan dibagian ujung, bagian kiri ada potongan atas dan potongan bawah
  - i) bahwa pada saat terdakwa memotong kerbau lalu kerbau tersebut mengeluarkan suara dengan sangat keras sehingga membuat hewan lainnya berlarian

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefen Henuk dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan tidak dijalani adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan *Shoc Therapy* bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan dan terdakwa tetap ditahan penjara adalah memenuhi rasa keadilan. Dimana sebagai usaha yang bersifat preventif dan represif agar para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan, selanjutnya dikemudian hari para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Dan pemidanaan terhadap para Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terhadap diri para Terdakwa dan reintegrasi sosial para Terdakwa dimana diharapkan para



Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada para Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

3. Bahwa menurut Meehan dalam tulisannya menyebutkan bahwa hewan peliharaan akan memberikan keuntungan bagi pemeliharanya berupa pertemanan, cinta yang tulus, dukungan, serta kesehatan fisik dan mental. Hewan peliharaan dapat bertindak sebagai fasilitator dalam hubungan sosial, membuat pemiliknya dapat membangun hubungan pertemanan, dan mengurangi kecemasan dalam diri anak-anak serta orang dewasa. Namun pada praktiknya, tidak sedikit ditemukan aksi penganiayaan hewan atau Animal Abuse yang terjadi di kalangan masyarakat. Penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri. Namun apapun alasannya, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Manusia selaku pemilik hewan, haruslah memerhatikan kesejahteraan hewan, yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental. Seiring perkembangan zaman, segala bentuk kejahatan sudah semakin banyak, termasuk di dalamnya kejahatan dalam bentuk penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, maka dibuat peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Kasus tindak penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse, yang dapat diproses dan diadili hingga sampai ke meja pengadilan.

Sebagai contoh konkret ialah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 223/Pid.B/2019/PN Gin, yaitu kasus yang terjadi di Pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, seorang pedagang yang bernama I Nyoman Mawa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seekor anjing ras Bali milik Ni Ketut Kesni. Pada putusan tersebut dikatakan



bahwa, anjing ras Bali milik Ni Ketut Kesni masuk ke dalam warung terdakwa I Nyoman Mawa, yang kemudian terdakwa memegang kaki belakang bagian kanan anjing tersebut dengan tangan kanannya dan membantingnya ke halaman pasar yang terbuat dari beton, kemudian terdakwa memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu rolling door hingga mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan I Made Pujiatmaja yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yaitu: luka mata kiri bengkak, rahang patah, taring kiri patah, darah keluar dari hidung. Hasil hekporsi abdomen/perut ada cairan darah di perut akibat dari hati yang robek. Kesimpulan kematian anjing adalah karena cedera kepala berat dan benturan di Torax. Pada kasus ini, I Nyoman Mawa didakwa dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman empat bulan penjara. Berdasarkan kasus ini, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana yang ada dalam putusan tersebut. Tujuan kedepannya agar penjatuhan pidana dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik

4. Bahwa menurut Soesilo, Di dalam KUHP, yang dimaksud sebagai penganiayaan hewan ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan
5. Bahwa menurut Phillip Kavanagh dan Kolega mengatakan, penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki sifat Dark Triad (Machiavellianism, narcissism, dan psychopathy). dan, menyatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja
6. Bahwa Menurut S.R. Sianturi memberikan catatan khusus Pengertian dengan sengaja (opzettelijk), menurut E. Utrecht, dijelaskan dalam risalah penjelasan (memorie van toelichting) terhadap KUHP Belanda, bahwa, "dengan sengaja" (opzettelijk) adalah sama dengan "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui). Bahwa menurut Andi Hamzah dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan kata sengaja, "berarti 'de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut 'sengaja' (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui)". Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan



dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (willen) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (weten) halhal tersebut. Keterangan dalam risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, "Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang disebut pertama". Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: a) kesengajaan sebagai maksud. b) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; c) dolus eventualis.

7. Bahwa menurut von Feuerbach Adagium tersebut dapat diartikan menjadi "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya". membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan
3. Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menyatakan Terdakwa Stefen Henuk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Hewan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - i. 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap alasan Banding yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya “ pada alasan-alasan banding, angka 2, hal 2 “, kami Penasehat Hukum berpendapat alasan tersebut tidak beralasan hukum dan sangat tidak sesuai dengan fakta sidang, sebab Pengenaan Pidana Bersyarat kepada Terbanding/terdakwa telah dengan seksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai fakta sidang yang ada. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang dengan sadar menyetujui permintaan Saksi Ruben Pandie (“Bantu beta senter supaya beta bisa dapat potong.”) untuk mengarahkan senter ke kawanan kerbau yang memasuki kebun sementara Saksi Ruben Pandie mengejar dengan niat memotong salah satu kerbau, telah mempermudah Saksi Ruben Pandie dalam mewujudkan niatnya tersebut sehingga satu ekor kerbau dapat dipotong oleh Saksi Ruben Pandie. Hal tersebut berakibat pada matinya kerbau yang kemudian diketahui adalah milik Saksi Lazarus Henukh;” (vide hal 23 putusan), namun kemudian berdasarkan fakta sidang bahwa di Desa Balaoli masih menerapkan hukum adat dalam konteks pertanian, sehingga Majelis Hakim yang menerapkan nilai-nilai keadilan kemudian mempertimbangkan pelaksanaan hukum adat yang berlaku tersebut yang diakui bersumber dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18b ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”. Sehingga Pengenaan Pidana bersyarat dengan “ pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir” ,adalah putusan yang harus dikuatkan dan dipertahankan karena telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat karena telah mengakomodir nilai-nilai adat yang telah dijalani masyarakat Desa Balaoli selama ini;
2. Bahwa terhadap alasan banding selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum pada angka 3, 4, 5 dan 6 sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab Sesuai fakta sidang yang telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim, Terbanding/Terdakwa membantu Ruben Pandie, membunuh hewan karena memiliki alasan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Balaoli yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat hukum adat yang ada. Terbanding/Terdakwa sebagai bagian masyarakat hukum adat,



mengetahui, mengakui dan melaksanakan hukum adat yang masih berkembang di Desa Balaoli terkait dengan Perlindungan pertanian, sehingga dengan sadar membantu Ruben Pandie untuk memberikan sanksi adat kepada Lazarus Henukh dengan membantu menyenter agar Ruben Pandie memotong Kerbau milik Lazarus Henukh yang masuk ke kebun Ruben Pandie pada malam hari dan merusak tanaman yang ada, dan Lazarus Henukh juga mengakui keberadaan Hukum adat tersebut sebagaimana fakta sidang bahwa Lazarus Henukh sebagai pemilik kerbau, telah menerima sebagian daging kerbau miliknya sesuai dengan aturan adat yang ada, dan tidak mengganti kerugian kerusakan tanaman milik dari Ruben Pandie, karena Ruben Pandie juga telah memperoleh sebagian daging kerbau milik Lazarus Henukh sebagai kompensasi adat atas kerugian tanaman yang ditimbulkan oleh hewan Kerbau dari Lazarus Henukh;

3. Bahwa Kami Penasehat hukum berpendapat, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam perkara a quo, harus diapresiasi dan dihargai karena telah tergambar bahwa Hakim Bukanlah pelaksana Undang-Undang saja, namun representasi Keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa sesuai dengan amanat dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dalam penjelasan, Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dipertegas bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (vide: Pasal 50 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
4. Bahwa berdasarkan uraian terdakwa/terbanding melalui kami penasehat hukumnya tersebut diatas, maka kami berpendapat, "Penjatuhan pidana bersyarat dengan pidana Penjara selama 4 (bulan) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir" terhadap terdakwa/terbanding oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, adalah merupakan hal yang adil dan bijaksana dan telah sangat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi Masyarakat Adat Rote Ndao umumnya dan khususnya masyarakat Desa Balaoli yang telah melaksanakan hukum adat secara turun temurun hingga sekarang, sehingga kami mohon agar Judex factie Pengadilan Tinggi Kupang, menguatkan putusan tersebut;



Maka, berdasarkan beberapa yang telah kami penasehat hukum terbanding/terdakwa uraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, terdakwa/terbanding memohon kepada Judex Factie Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (TERDAKWA);
2. Menolak Permohonan banding dari PEMBANDING (Penuntut Umum);
3. menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, Nomor : 46/Pid.B/2023/PN.Rno, tanggal 22 Februari 2024, yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rote Ndao tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menerapkan pidana percobaan dalam Pasal 14 a KUHP, tetapi lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum cukup untuk Terdakwa memperbaiki kelakuan dan merenungi perbuatannya yang telah mengakibatkan korban menderita kerugian cukup besar, karena kerbau milik korban yang dipotong oleh Terdakwa diharapkan menjadi penunjang kehidupannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang patut dan adil serta sesuai dengan tujuan pemidanaan;



Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tentang pemidanaan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tuntutan pidana tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, dan tentang contoh kasus lain yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tidaklah dapat dijadikan pedoman, karena dalam menjatuhkan pidana harus dilihat secara kasuistis maupun faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan tersebut, dan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo telah cukup memberikan pembelajaran kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak, karena lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat belum sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (Satu) Pasang Telinga Kerbau, 1 (Satu) buah tanduk Kerbau berwarna hitam, 1 (Satu) buah parang panjang bergagang Kayu dengan panjang sekitar 50 cm, 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam, kuning dan tali senter terbuat dari tali karet Ban dalam motor, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menentukan status barang bukti berupa 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam, kuning dan tali senter terbuat dari tali karet Ban dalam motor, dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan status barang bukti lainnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Pasang Telinga Kerbau dan 1 (Satu) buah tanduk Kerbau berwarna hitam adalah berasal dari kerbau milik saksi Lazarus Henukh, maka harus dikembalikan kepada Saksi Lazarus Henukh, sedangkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah parang panjang bergagang Kayu dengan panjang sekitar 50 cm dan 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam, kuning dan tali senter terbuat dari tali karet Ban dalam motor adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **STEFEN HENUK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membunuh hewan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEFEN HENUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pasang telinga kerbau;
    - 1 (satu) buah tanduk kerbau berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Lazarus Henuk;
    - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 cm;
    - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, kuning dan tali senter terbuat dari tali karet ban dalam motor;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh; I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. dan I Ketut Tirta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Robert Uly, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. I  
MADE PASEK, S.H.,M.H.

2. I KETUT TIRTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROBERT ULY, S.H.